DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor	:	B/000.8.3.4/1263/BR.6	2 September 2026
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Pengumuman Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026	

Yth.
Daftar Terlampir

di Tempat

Kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih besar kepada peserta untuk menyiapkan dan mengajukan proposal inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) DIY, kami informasikan bahwa batas waktu pengajuan proposal KIPP yang semula berakhir pada 4 September 2026, diperpanjang hingga tanggal 18 September 2026 pukul 23.59 WIB. Sehubungan dengan perpanjangan tersebut, jadwal rangkaian kegiatan KIPP DIY Tahun 2026 disesuaikan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Semula	Menjadi
1.	Sosialisasi/Publikasi	15 dan 16 Oktober	
2.	Batas Pengajuan Proposal	4 September	18 September
3.	Seleksi Administrasi	4 - 6 September	18 - 22 September
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	8 September	24 September
5.	Penilaian Proposal Inovasi	9 – 16 September	24 - 30 September
6.	Pengumuman Hasil Penilaian Proposal Inovasi	18 September	2 Oktober
7.	Penilaian Presentasi dan Wawancara oleh Tim Penilai	21 - 23 September	5 - 7 Oktober
8.	Penetapan dan pengumuman Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY 2025	pada akhir bulan September	pada bulan Oktober
9.	Penghargaan	pada Peringatan Hari Korpri/ Rakordal DIY	Tetap

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Pos-el: santel@jogjaprov.go.id Laman: www.jogjaprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kami berharap peserta dapat memanfaatkan perpanjangan waktu tersebut untuk mempersiapkan dan menyempurnakan proposal inovasi secara optimal sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sekretaris Daerah DIY Nomor B/000.8.3.4/1001/BR.6 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.

Informasi lebih lanjut mengenai KIPP DIY tahun 2026 dapat diakses melalui tautan http://bit.ly/m/PelayananPublikDIY2026 pada menu "**Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah**" dan *contact person* Sdr. Romi Sukma (0895602408582).

Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris Daerah,

Ni Made Dwipanti Indrayanti

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Pos-el: santel@jogjaprov.go.id Laman: www.jogjaprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : B/000.8.3.4/1263/BR.6
Tanggal : 2 September 2026

DAFTAR PENERIMA SURAT

I. Pemerintah Daerah DIY
a. Paniradya Pati
b. Sekretaris DPRD DIY
c. Inspektur DIY
d. Kepala Dinas di lingkungan Pemda DIY
e. Kepala Biro di lingkungan Pemda DIY
f. Kepala Badan Daerah di lingkungan Pemda DIY
g. Kepala Satpol PP DIY
h. Kepala Badan Penghubung Daerah DIY
i. Kepala UPT di lingkungan Pemda DIY
j. Kepala SLB di lingkungan Pemda DIY
k. Direktur BUMN dan BUMD di Wilayah Pemda DIY

II. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

III. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

IV. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

V. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Pos-el: santel@jogjaprov.go.id Laman: www.jogjaprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VI. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul
c. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
d. Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
e. BUMD/BUMDes/BUMKal di Wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
f. Kepala SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

a.n. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris Daerah,



Ni Made Dwipanti Indrayanti

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Pos-el: santel@jogjaprov.go.id Laman: www.jogjaprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIY

TAHUN 2026

TEMA

Membangun Budaya Inovasi melalui
Smart Governance, **Transformasi Ekonomi**
dan **Sumber Daya Manusia** yang unggul
menuju Pelayanan Publik yang Prima



PESERTA

1. Pemerintah Daerah DIY
2. Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Kelurahan/Kalurahan
4. BUMN/BUMD/BUMDes/BUMKal
5. Sekolah Negeri

AJUKAN PROPOSAL INOVASI ANDA!

Bersama, ciptakan inovasi untuk pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan dan berkualitas.

AJUKAN PROPOSAL INOVASI KEPADA
TIM SEKRETARIAT KIPP DIY
MELALUI EMAIL
kippdiy@gmail.com

INOVASI UNTUK YOGYAKARTA LEBIH BAIK

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Mendorong Budaya Inovasi
- Mempercepat Transformasi Ekonomi
- Membangun SDM Unggul
- Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Jogja istimewa

#inovasi melayani negeri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEDOMAN
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 521818

Pos-el : biroorganisasi@yahoo.com Laman biroorganisasi@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PEDOMAN SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR B/000.8.3.4/1001/BR.6

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, bahwa salah satu bentuk pembinaan inovasi dilakukan melalui kegiatan penciptaan inovasi. Penciptaan inovasi merupakan upaya menjaring dan menumbuhkan pengetahuan, serta mengimplementasikan gagasan inovasi. Pembinaan inovasi melalui penciptaan ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan suatu kompetisi inovasi di bidang pelayanan publik dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY (KIPP DIY) Tahun 2026. Kompetisi ini dilaksanakan dalam rangka mendorong instansi di DIY untuk menciptakan, menemukenali dan mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik dengan semangat *one agency one innovation*. Selain itu, KIPP DIY 2026 merupakan wujud apresiasi kepada penyelenggara pelayanan publik di DIY. Harapannya, inovasi yang diajukan pada kompetisi ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik, serta mendukung pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat DIY.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Tujuan

Pedoman KIPP DIY 2026 sebagai landasan dalam penyelenggaraan KIPP DIY Tahun 2026, yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada seluruh Pemda DIY selaku penyelenggara, Perangkat Daerah DIY, Kabupaten/Kota, BUMN yang ada di DIY, BUMD/BUMDes/BUMKal, Kelurahan/Kalurahan, Sekolah dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan KIPP DIY Tahun 2026.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572).

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PENYELENGGARA, TIM SEKRETARIAT, TIM PENILAI, PESERTA DAN SARANA KOMPETISI

A. Penyelenggara

Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan KIPP DIY 2026.

B. Tim Sekretariat

Dalam menyelenggarakan KIPP DIY 2026 Kepala Biro Organisasi Setda DIY membentuk Tim Sekretariat yang bertugas untuk :

1. Menerima dan menginventarisasi seluruh proposal yang diajukan oleh Peserta dalam KIPP DIY 2026.
2. Melakukan Seleksi Administrasi Inovasi terhadap seluruh proposal yang diajukan oleh Peserta dalam KIPP DIY 2026.
3. Menyiapkan Berita Acara pada setiap Tahapan Seleksi.
4. Memfasilitasi dan memastikan secara keseluruhan Tahapan Pelaksanaan Kompetisi berjalan sesuai dengan ketentuan.

C. Tim Penilai Independen

Dalam pelaksanaan kompetisi KIPP DIY 2026 Pemerintah Daerah DIY membentuk Tim Penilai Independen yang selanjutnya disebut TPI, yang terdiri dari unsur Akademisi, Praktisi, tokoh masyarakat, Media, dan/atau unsur profesi keahlian yang kompeten di bidang/sektor kategori inovasi, bertugas :

1. Melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos Seleksi Administrasi.
2. Menentukan Finalis Inovasi Pelayanan Publik DIY 2026 berdasarkan hasil Penilaian dan Pembobotan Proposal Inovasi.
3. Melakukan penilaian verifikasi atas Finalis Inovasi Pelayanan Publik DIY 2026 melalui Presentasi dan Wawancara.
4. Menentukan Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY 2026 berdasarkan tahapan penilaian.

D. Peserta

1. Kategori peserta KIPP DIY Tahun 2026 adalah Organisasi Pelayanan Publik (OPP) yang terdiri atas:
   a. Kelompok Pemerintah Daerah DIY, adalah Inovator yang berasal dari Perangkat Daerah dan UPT pada Pemerintah Daerah DIY.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Kelompok Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah Inovator yang berasal dari Perangkat Daerah dan UPT pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY.
c. Kelompok Kelurahan/Kalurahan, adalah Inovator yang berasal dari Kelurahan/Kalurahan yang ada di DIY.
d. Kelompok BUMN/BUMD, adalah Inovator yang berasal dari BUMN/BUMD/BUMDes/BUMKal yang berada di DIY.
e. Kelompok Kategori Sekolah, adalah Inovator yang berasal dari SD, SMP dan SMA, SMK dan SLB Negeri yang berada di DIY.

2. Peserta mengikutsertakan inovasinya pada KIPP DIY Tahun 2026 dalam bentuk proposal inovasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 inovasi.
4. Peserta wajib menjamin kebenaran dan keakuratan seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam KIPP DIY Tahun 2026. Penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa terdapat data dan informasi yang disampaikan peserta tidak akurat, salah dan/atau palsu.

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

KETENTUAN KOMPETISI

1. Tema KIPP DIY 2026

   Tema KIPP DIY Tahun 2026 yaitu "Membangun Budaya Inovasi melalui *Smart Governance*, Transformasi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang unggul menuju Pelayanan Publik yang Prima".

2. Kriteria Inovasi

   Inovasi yang diajukan dalam KIPP DIY 2026 wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

   a. memiliki kebaruan (novelty), yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan, serta desain pelaksanaan baru dan berbeda, baik seluruh maupun sebagian dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
   b. efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
   c. bermanfaat, yaitu memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, seperti menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pendapatan keluarga, penghematan belanja daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
   d. mudah disebarkan, yaitu mudah diterapkan/diimplementasikan, ditiru, dimodifikasi dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi; dan
   e. berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

3. Kategori Inovasi

   Kategori Inovasi pada KIPP DIY 2026 adalah:

   a. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
   b. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan pendidikan inklusif;
   c. Pemberdayaan masyarakat inklusi/ODGJ/ODDP/masyarakat rentan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Pelaksanaan program swasembada pangan, air dan energi;
e. Pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak;
f. Pemberdayaan masyarakat;
g. Penyediaan pelayanan kesehatan;
h. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM;
i. Kemudahan perizinan berusaha;
j. Pembangunan infrastruktur;
k. Pemberantasan kemiskinan;
l. Pengelolaan limbah dan pengembangan produk ramah lingkungan; dan
m. Mitigasi bencana;
n. Pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim; dan/atau
o. Kategori lain sesuai tupoksi dari OPP yang mengajukan.

4. Persyaratan Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP DIY 2026 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. selaras dengan tema KIPP DIY 2026;
b. relevan dengan salah satu kategori inovasi;
c. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki;
d. menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan;
e. Telah diimplementasikan minimal 6 (enam) bulan dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi;
f. Menyertakan Surat Pernyataan Identitas Inovator yang ditandatangani Pembina Pelayanan Publik atau pimpinan OPP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
g. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik provinsi atau kabupaten/kota;
h. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Inovasi daerah yang diimplementasikan memenuhi ketentuan :
    1) Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

i. Belum pernah mendapatkan penghargaan Top 99, Top 45, Top 40, Top 35, Top 25, Finalis Top Inovasi, OAPSI dan OPSI pada KIPP Tingkat Nasional sejak Tahun 2014 s.d. 2025;

j. Belum pernah mendapatkan penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) tahun 2024;

k. Belum pernah mendapatkan penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA) sejak tahun 2014 s.d. 2025;

l. Membuat video singkat inovasi dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) menggambarkan ide/gagasan inovasi, penerapan inovasi di lapangan, dampak, dan testimoni penerima manfaat inovasi;
   2) mencerminkan identitas dan citra instansi yang bersangkutan melalui penggunaan logo, warna, atau elemen visual lainnya yang relevan;
   3) Peserta diperbolehkan menggunakan teks, grafis, dan animasi untuk memperjelas substansi video dengan memperhatikan ketentuan hak cipta;
   4) video tidak mengandung unsur promosi produk komersial, termasuk penyebutan, tampilan logo, atau penggambaran produk dengan tujuan pemasaran. Jika terdapat penggunaan produk dalam demonstrasi inovasi, maka produk tersebut harus disebut secara umum tanpa menampilkan merek dagang tertentu;
   5) berdurasi maksimal 5 menit dengan resolusi minimal 720p (HD) dan mengunggahnya ke dalam storage seperti Google Drive/Youtube; dan
   6) menggunakan Bahasa Indonesia. Jika terdapat penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing, peserta menyertakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

m. Jumlah inovasi yang diajukan dalam KIPP DIY 2026 adalah sebagai berikut :
   1) Perangkat Daerah DIY dan UPT di lingkungan Pemda DIY wajib

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengirimkan minimal 1 (satu) inovasi dan jumlah maksimal tidak dibatasi.

2) Masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-DIY melalui Bagian Organisasi dapat mengirimkan inovasi sebanyak :
   a) Maksimal 15 inovasi yang berasal dari perangkat daerah dan UPT; dan
   b) Maksimal 15 inovasi yang berasal dari Kelurahan/Kalurahan.
3) BUMN yang ada di DIY, BUMD Pemda DIY, BUMDes, BUMKal dan Sekolah dapat mengirimkan inovasi dengan jumlah maksimal tidak dibatasi.

n. Persyaratan lain:
   1) Proposal inovasi yang diajukan oleh peserta kompetisi wajib disertai dengan bukti dukung yang relevan sesuai dengan indikator penilaian, sebagaimana tercantum pada Bab V;
   2) Menyertakan surat pernyataan kesediaan replikasi yang ditandatangani oleh peserta kompetisi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
   3) Menyertakan surat keterangan belum mendapatkan penghargaan pada berbagai tingkatan kompetisi inovasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
   4) Apabila inovasi merupakan kerjasama dengan masyarakat, swasta dan/atau peserta didik maka harus diajukan atas nama perangkat daerah, UPT, BUMN, BUMD, BUMDes, BUMKal, Kelurahan/ Kalurahan dan/atau sekolah.

KIPDIY2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI

A. Tahapan Kompetisi

Tahapan KIPP DIY 2026 terdiri dari:

1. Sosialisasi dan Publikasi

   Sosialisasi dan Publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan KIPP DIY 2026 dilakukan melalui :

   a. Surat Edaran Gubernur;
   b. Kegiatan sosialisasi di tingkat Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, BUMDes, BUMKal, Kelurahan/Kalurahan dan Sekolah; dan
   c. Publikasi melalui pemberitaan berbagai media, yaitu : media cetak, media elektronik, media online dan media sosial.

2. Pengajuan Proposal Inovasi
   a. Peserta kompetisi mengajukan inovasi yang diikutsertakan pada KIPP DIY 2026 dalam bentuk proposal inovasi;
   b. Proposal inovasi adalah dokumen berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara. Ketentuan lebih lanjut terkait proposal inovasi dijelaskan pada Bab V;
   c. Proposal inovasi diajukan secara langsung dan berjenjang dari peserta kompetisi kepada Tim Sekretariat dengan mekanisme sebagai berikut:
      1) Peserta kompetisi yang berasal dari kelompok Pemerintah Daerah DIY, BUMN di DIY/BUMD Pemda DIY/BUMDes/BUMKal dan Sekolah, dapat langsung mengajukan proposal inovasi kepada Tim Sekretariat melalui email kippdiy@gmail.com;
      2) Peserta kompetisi yang berasal dari kelompok Pemerintah daerah kabupaten/kota dan Kelurahan/Kalurahan mengajukan proposal inovasi secara berjenjang kepada Tim Sekretariat melalui Bagian Organisasi Kabupaten/Kota atas persetujuan pejabat pembina pelayanan publik di daerah masing-masing dan dikirimkan melalui email kippdiy@gmail.com;

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Proposal inovasi yang sudah diajukan kepada Tim Sekretariat tidak dapat diperbaiki kembali baik oleh Bagian Organisasi Kabupaten/Kota maupun oleh peserta kompetisi.
4) Tim Sekretariat mengumumkan jumlah proposal inovasi yang diterima melalui website biroorganisasi.jogjaprov.go.id setelah waktu pengajuan proposal ditutup.

3. Seleksi Administrasi
   a. Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan peserta. Seleksi administrasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan inovasi dengan cara sebagai berikut:
      1) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan selaras dengan tema kompetisi;
      2) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan relevan dengan salah satu kategori inovasi;
      3) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan menggunakan judul/nama yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan/kesopanan;
      4) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan telah diimplementasikan minimal 6 (enam) bulan dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi;
      5) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik provinsi atau kabupaten/kota;
      6) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      7) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan belum pernah mendapatkan penghargaan Top 99, Top 45, Top 40, Top 35, Top 25, Finalis Top Inovasi, OAPSI dan OPSI pada KIPP Tingkat Nasional sejak Tahun 2014 s.d. 2025;
      8) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan belum pernah mendapatkan penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan belum pernah mendapatkan penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA) sejak tahun 2014 s.d. 2025;
10) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan memenuhi ketentuan durasi video maksimal 5 menit yang menggambarkan ide/gagasan inovasi, penerapan inovasi di lapangan, dampak, dan testimoni penerima manfaat inovasi, serta mengunggahnya ke dalam storage seperti Google Drive/Youtube;
11) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan memenuhi batas minimal dan/atau maksimal jumlah pengajuan inovasi;
12) Memeriksa dan memastikan kelengkapan isian dan bukti dukung inovasi yang diajukan sesuai ketentuan pada Bab V; dan
13) Memeriksa dan memastikan kelengkapan surat pernyataan kesediaan replikasi yang ditandatangani peserta kompetisi.

b. Tim Sekretariat mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui website biroorganisasi.jogjaprov.go.id dan/atau media lainnya.

4. Penilaian Proposal Inovasi
   a. Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi.
   b. Penilaian proposal inovasi dilakukan oleh TPI, TPI dalam melakukan penilaian harus memperhatikan kode etik untuk:
      1) Melakukan penilaian proposal inovasi dengan memperhatikan instrumen penilaian sebagaimana terlampir dalam pedoman ini;
      2) Memberikan nilai dan umpan balik yang jelas terhadap substansi, penulisan dan bukti dukung pada proposal inovasi;
      3) Menghindari subjektivitas terhadap peserta kompetisi yang mengajukan inovasi;
      4) Tidak berkomunikasi atau berhubungan secara aktif dan pasif dengan peserta kompetisi;
      5) Tidak memiliki konflik kepentingan dan memihak kepada peserta kompetisi.
   c. TPI melakukan sidang untuk menentukan 25 (dua puluh lima) proposal inovasi terbaik dengan nilai tertinggi yang terdiri dari :
      1) 5 (lima) inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah DIY;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) 5 (lima) inovasi yang berasal dari perangkat daerah kabupaten/kota;
3) 5 (lima) inovasi yang berasal dari BUMN/BUMD/BUMDes/BUMKal;
4) 5 (lima) inovasi yang berasal dari Sekolah; dan
5) 5 (lima) inovasi yang berasal dari Kelurahan/Kalurahan.

d. Hasil sidang selanjutnya dibuatkan berita acara yang memuat Finalis Inovasi Pelayanan Publik pada KIPP DIY 2026 untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat.
e. Tim Sekretariat mengumumkan Finalis Inovasi Pelayanan Publik pada KIPP DIY 2026 melalui website biroorganisasi.jogjaprov.go.id dan/atau media lainnya.
f. Hasil penilaian Finalis Inovasi Pelayanan Publik pada KIPP DIY 2026 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Penilaian Presentasi dan Wawancara
a. TPI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Finalis Inovasi Pelayanan Publik DIY 2026.
b. TPI menyerahkan hasil penilaian kepada Tim Sekretariat.
c. Komponen penilaian presentasi dan wawancara memperhatikan instrumen penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1.	Penyajian	20%	0 – 100
2.	Substansi	50%	0 – 100
3.	Potensi Pengembangan dan Replikasi	30%	0 – 100

d. Berdasarkan hasil penilaian presentasi dan wawancara, TPI melakukan sidang dan menetapkan Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026.
e. Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026 terdiri dari 3 inovasi untuk setiap kategori peserta.
f. Hasil sidang selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Tim Penilai, memuat Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026 untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat.

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Tim Sekretariat mengumumkan Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026 melalui website biroorganisasi.jogjaprov.go.id dan/atau media lainnya dan akan diajukan kepada Gubernur DIY untuk ditetapkan secara resmi.

6. Penetapan Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2025
   a. Gubernur DIY berdasarkan hasil keputusan TPI yang diusulkan melalui Sekretaris Daerah menetapkan secara resmi Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026.
   b. Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026 dapat didiseminasikan dan direplikasikan untuk daerah lain di DIY melalui fasilitasi Pemerintah Daerah DIY.

7. Penghargaan

   Bentuk penghargaan bagi Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026 berupa :
   a. Piagam penghargaan kepada penyelenggara inovasi dan para inovator dari Gubernur DIY;
   b. Publikasi inovasi pada web JIPPNAS (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional);
   c. Kesempatan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan/difasilitasi oleh Pemerintah Daerah DIY;
   d. Kesempatan untuk diikutsertakan dan mendapatkan pendampingan pada kompetisi inovasi tingkat nasional selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

   Prestasi yang diperoleh dalam Kompetisi Inovasi Daerah maupun kompetisi inovasi tingkat nasional dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Perangkat Daerah dalam pembinaan karier ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Jadwal Kompetisi

Kompetisi diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Sosialisasi/Publikasi	1. Peluncuran KIPP DIY 2025 dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2026. 2. Sosialisasi KIPP DIY 2025 dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2025. 3. Publikasi dilakukan melalui website dan/atau media lainnya.
2.	Pengajuan/ Pendaftaran Proposal Inovasi	Pengajuan proposal inovasi dilaksanakan hingga tanggal 4 September 2026.
3.	Seleksi Administrasi	Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Tim Sekretariat mulai tanggal 4 - 6 September 2026.
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Hasil seleksi administrasi diumumkan melalui website dan/atau media lainnya pada tanggal 8 September 2026.
5.	Penilaian Proposal Inovasi	Penilaian proposal inovasi oleh Tim Evaluator dilaksanakan mulai 9 – 16 September 2026
8.	Pengumuman Hasil Penilaian Proposal Inovasi	Pengumuman Finalis Inovasi Pelayanan Publik DIY 2025 melalui melalui website dan/atau media lainnya pada tanggal 18 September 2026
9.	Penilaian Presentasi dan Wawancara oleh Tim Penilai Independen	Penilaian presentasi dan wawancara oleh Tim Penilai dilaksanakan mulai 21 – 23 September 2026

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10.	Penetapan dan pengumuman Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY 2026	Pengajuan Penetapan Juara Inovasi Pelayanan Publik DIY 2025 melalui website dan/atau media lainnya pada akhir bulan September 2026
11.	Penghargaan	Penyerahan penghargaan KIPP DIY 2026 dilaksanakan pada peringatan hari Korpri/ Rakordal DIY

Rangkaian tahapan dan waktu pelaksanaan KIPP DIY 2026 dapat disesuaikan oleh Tim Sekretariat berdasarkan kesiapan para pihak. Tim Sekretariat akan mengumumkan perubahan tersebut melalui website biroorganisasi.jogjaprov.go.id dan/atau media lainnya.

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

PROPOSAL INOVASI

Peserta wajib menyusun proposal inovasi untuk setiap inovasi yang didaftarkan. Proposal inovasi terdiri dari dua komponen yaitu profil inovasi dan substansi inovasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai format proposal inovasi dijelaskan sebagai berikut.

A. Profil Inovasi

Profil inovasi terdiri dari:

No.	Isian	Penjelasan
1.	Judul Inovasi	Tuliskan judul inovasi beserta akronimnya Contoh: Sistem Informasi Potensi Pajak (SIPOJAK)
2.	Tipe Instansi	Pilih salah satu (provinsi atau kabupaten/kota)
3.	Nama Instansi	Tuliskan nama instansi penyelenggara inovasi tanpa disingkat. - Level provinsi langsung menyebutkan nama OPD/BUMD/BUMN di DIY. Contoh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. - Level kabupaten/kota sebutkan nama instansi pemerintah daerah/BUMD kab/kota. Contoh: Pemerintah Kota Semarang.
4.	Nama Unit Kerja	Tuliskan nama unit kerja dan tidak disingkat - Level provinsi langsung menyebutkan nama UPT. Contoh : Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, SMA Negeri 1 Yogyakarta. - Level kabupaten/kota sebutkan nama OPD/ UPT/Kalurahan/Sekolah. Contoh: Dinas Pendidikan, Kalurahan Salamrejo.

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Isian	Penjelasan
5.	Judul Inovasi yang Direplikasi*	a. Isian pendek b. Merupakan judul inovasi yang direplikasi
6.	Instansi Asal Inovasi yang Direplikasi*	a. Isian pendek b. Merupakan instansi pemilik inovasi yang direplikasi c. Penulisan nama instansi tidak disingkat
7.	Nama/Identitas Inovator	Masukkan nama inovator Dibuktikan dengan surat pernyataan identitas inovator dengan format terlampir di lampiran II
8.	Jenis Inovasi	Pilih salah satu (digital atau non digital)
9.	Waktu Implementasi	Tanggal, bulan dan tahun waktu implementasi inovasi, dibuktikan dengan surat pernyataan implementasi inovasi dengan format terlampir di lampiran III
10.	Kategori Inovasi	Pilih salah satu dari 11 kategori inovasi yang dijelaskan pada bab III
11.	Link Video Inovasi	Tautan atau link video pada google drive/ youtube resmi instansi penyelenggara inovasi

Keterangan :
*) Diisi jika inovasi yang diusulkan merupakan inovasi hasil replikasi

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Substansi Proposal dan Aspek Penilaian

Proposal inovasi yang diajukan dalam KIPP DIY 2026 disusun sesuai sistematika yang ditentukan bobot dan penilaian pada masing-masing aspek sebagai berikut:

No.	Aspek dan Bobot	Sub-aspek dan Bobot	Pertanyaan
1.	Kebaruan (14%)	Latar Belakang (19%)	Jelaskan masalah/kondisi yang menjadi latar belakang lahirnya inovasi disertai data pendukung. (Maksimal 200 kata)
		Tujuan (23%)	Jelaskan tujuan, outcome dan output yang diharapkan tercapai melalui penerapan inovasi. Penjelasan disertai dengan target terukur. (Maksimal 150 kata)
		Cara Kerja Inovasi (30%)	Jelaskan cara kerja inovasi dan tahapan implementasi inovasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. (Maksimal 200 kata)
		Keunggulan Gagasan/ide (28%)	Jelaskan kebaruan dari gagasan yang diimplementasikan. (Maksimal 200 kata)
2.	Efektivitas dan Manfaat (52%)	Mekanisme Monitoring dan evaluasi (31%)	a. Jelaskan instrumen monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur dampak mencakup komponen cara, periode dan siapa yang melakukan. b. Jelaskan indikator dan relevansinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi. (Maksimal 150 kata)

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Aspek dan Bobot	Sub-aspek dan Bobot	Pertanyaan
		Dampak Inovasi (69%)	a. Sebutkan bentuk dampak inovasi b. Jelaskan capaian output dan outcome inovasi sesuai yang disebutkan dalam tujuan serta lengkapi dengan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi. c. (Maksimal 200 kata)
3.	Adaptabilitas (17%)	Upaya Difusi dan Replikasi Inovasi (100%)	a. Jelaskan potensi replikasi, mencakup komponen gagasan/ informasi, teknis dan manajerial inovasi serta kesesuaian dengan kondisi wilayah/instansi/ nasional. (Maksimal 150 kata) b. Jelaskan upaya difusi (penyebarluasan) inovasi yang telah dilakukan agar terjadi transfer pengetahuan dan penyebarluasan dampak baik di lingkup internal atau eksternal instansi, mencakup: 1) Publikasi 2) Transfer pengetahuan dan pembelajaran 3) Replikasi inovasi pada unit kerja/instansi lain atau scaling up inovasi (Maksimal 150 kata)

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Aspek dan Bobot	Sub-aspek dan Bobot	Pertanyaan
4.	Keberlanjutan (17%)	Sumber Daya (42%)	Jelaskan ketersediaan serta bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk implementasi inovasi yang mencakup: a. Sarana dan prasarana b. Sumber daya informasi (data yang diperlukan untuk menjalankan inovasi) c. Sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi) d. Sumber daya anggaran (Max 250 kata)
		Strategi Keberlanjutan (58%)	Jelaskan upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan suatu inovasi yang mencakup: a. Strategi institusional, berupa kebijakan/ regulasi yang menjadi dasar implementasi inovasi dan/atau dukungan implementasi inovasi dalam dokumen perencanaan organisasi (unit kerja ataupun instansi. b. Strategi manajerial, berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana inovasi, transfer pengetahuan inovasi, SOP inovasi, maintenance untuk sumber daya fisik, dan keberlanjutan dukungan anggaran. c. Strategi sosial, berupa kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan perannya. (Maksimal 300 kata)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan: Harap memperhatikan jumlah maksimal kata sesuai ketentuan diatas, apabila melebihi jumlah maksimal kata maka dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.

BAB VI

PENUTUP

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026 diselenggarakan untuk mendukung gerakan *one agency one innovation*. Agar penyelenggaraannya dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuannya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyelenggara dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah DIY dan pemerintah kabupaten/kota se-DIY;

b. Seluruh Perangkat Daerah, BUMD/BUMDes/BUMKal dan BUMN di DIY serta pemerintah kabupaten/kota se-DIY agar dapat mengikutsertakan inovasi-inovasi terbaiknya pada KIPP DIY Tahun 2026 ini;

c. Peserta kompetisi wajib mematuhi Pedoman KIPP DIY Tahun 2026 ini;

d. Keputusan Tim Sekretariat dan TPI KIPP DIY diganggu gugat.

e. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I : Contoh Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Replikasi

KOP SURAT DINAS

(LOGO, NAMA INSTANSI, DAN ALAMAT

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN REPLIKASI

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Nama Instansi :

Dalam rangka penyebarluasan inovasi penyelenggaraan pemerintahan, dengan ini menyatakan bersedia jika inovasi ..... (judul inovasi) direplikasi dan diterapkan oleh unit kerja dan/atau instansi lain. Pelaksanaan replikasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)
(jabatan),

Tanda tangan beserta cap

(Nama)

(NIP)

KIPDIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II-a : Contoh Formulir Surat Pernyataan Identitas Inovator Perorangan (**jika inovator merupakan perorangan**)

KOP SURAT DINAS

(LOGO, NAMA INSTANSI, DAN ALAMAT

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS INOVATOR

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama UPP :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama UPP :

Merupakan inovator dari inovasi ..... (judul inovasi) pada ..... (nama UPP dan instansi)

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY tahun 2026.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)
(jabatan),

Tanda tangan beserta cap

(Nama)

(NIP)

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II-b : Contoh Formulir Surat Pernyataan Identitas Inovator Tim (**jika inovator merupakan tim yang terdiri dari beberapa orang**)

KOP SURAT DINAS

(LOGO, NAMA INSTANSI, DAN ALAMAT

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS INOVATOR

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Nama Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

No.	Nama	NIP	OPP	Kedudukan dalam Tim
1				
2				
3				

Merupakan inovator dari inovasi ..... (judul inovasi) pada ..... (nama UPP dan instansi)

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY tahun 2026.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

(jabatan),

Tanda tangan beserta cap

(Nama)

(NIP)

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III: Contoh Formulir Surat Pernyataan Implementasi Inovasi

KOP SURAT DINAS

(LOGO, NAMA INSTANSI, DAN ALAMAT

SURAT PERNYATAAN IMPLEMENTASI INOVASI

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Nama Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa inovasi ..... (*judul inovasi*) merupakan inovasi milik ..... (*nama OPP dan instansi*) yang diimplementasikan sejak tanggal ..... (*tanggal, bulan dan tahun implementasi inovasi*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY tahun 2026.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

(jabatan),

Tanda tangan beserta cap

(Nama)

(NIP)

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN IV: Contoh Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Mendapat Penghargaan

KOP SURAT DINAS

(LOGO, NAMA INSTANSI, DAN ALAMAT

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENDAPATKAN PENGHARGAAN

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Nama Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa inovasi ..... (judul inovasi) milik..... ..... (nama UPP dan instansi) belum pernah mendapatkan :

1. Penghargaan Top 99, Top 45, Top 40, Top 35, Top 25, Finalis Top Inovasi, OAPSI dan OPSI pada KIPP Tingkat Nasional sejak Tahun 2014 s.d. 2025;
2. Penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) tahun 2024;
3. Penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA) sejak tahun 2014 s.d. 2025; dan

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY tahun 2026.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)
(jabatan),

Tanda tangan beserta cap

(Nama)

(NIP)

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN IV: Indikator Penilaian Proposal Inovasi

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
1	Kebaruan (14%)	Latar Belakang (19%)	Jelaskan masalah/kondisi yang menjadi latar belakang lahirnya inovasi disertai data pendukung.	0 – 25	Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan masalah/kondisi atau tanpa data pendukung.
				26 – 50	Penjelasan masalah/kondisi tidak rinci dan data pendukung minim/ kurang relevan.
				51 – 75	Penjelasan masalah/kondisi jelas, namun data pendukung tidak lengkap/memadai.
				76 – 100	Penjelasan masalah/kondisi sangat jelas, rinci, relevan dan didukung oleh data kuantitatif dan kualitatif yang lengkap.
		Tujuan (23%)	Jelaskan tujuan, outcome dan output yang diharapkan tercapai melalui penerapan inovasi. Penjelasan disertai dengan target terukur.	0 – 25	a. Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan tujuan atau target yang ingin dicapai. b. Tidak disebutkan target outcome maupun output yang terukur.
				26 – 50	a. Tujuan dijelaskan secara umum tanpa menyebutkan target outcome atau output yang terukur. Contoh: meningkatkan pelayanan (tanpa ukuran kuantitatif).

KIP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					b. Outcome dan output tidak dijelaskan secara terpisah atau tidak relevan dengan inovasi.
				51 – 75	a. Tujuan dijelaskan dengan menyebutkan outcome atau output yang relevan. Terdapat beberapa target terukur, namun tidak mencakup semua target outcome dan output. b. Outcome dan output disebutkan secara terpisah.
				76 – 100	a. Tujuan dijelaskan secara rinci mencakup outcome dan output yang jelas dan relevan. Terdapat target terukur yang spesifik, kuantitatif dan realistis secara lengkap. Contoh: meningkatkan kepuasan pengguna layanan dari 70% menjadi 90% dalam 2 tahun. b. Outcome dan output disebutkan secara terpisah.

KPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
		Cara Kerja Inovasi (30%)	Jelaskan cara kerja inovasi dan tahapan implementasi inovasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.	0 – 25	a. Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan cara kerja inovasi dan tahapan implementasi.
				26 – 50	a. Cara kerja inovasi dijelaskan secara umum tetapi kurang rinci dan spesifik. b. Tahapan implementasi dijelaskan tanpa urutan yang jelas.
				51 – 75	a. Cara kerja inovasi dijelaskan dengan rinci. b. Tahapan implementasi dijelaskan dalam urutan logis, namun tidak mendetail.
				76 – 100	a. Cara kerja inovasi dijelaskan secara rinci dan spesifik. b. Tahapan implementasi dijelaskan dalam urutan logis, lengkap dan terstruktur.
		Keunggulan Ide/Gagasan (28%)	Jelaskan kebaruan dari gagasan yang diimplementasikan.	0 – 25	Penjelasan tidak berkaitan dengan kebaruan gagasan yang diimplementasikan dalam konteks wilayah atau instansi.
				26 – 50	Penjelasan tentang kebaruan gagasan disampaikan secara umum dan tidak spesifik dalam konteks wilayah atau instansi.

KPP DIY 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				51 – 75	Kebaruan gagasan dijelaskan dengan jelas, baik dalam konteks wilayah atau instansi.
				76 – 100	Kebaruan gagasan dijelaskan secara jelas, rinci dan spesifik mencakup konteks wilayah atau instansi.
2	Efektivitas dan Manfaat (52%)	Mekanisme monitoring dan Evaluasi (31%)	a. Jelaskan instrumen monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur dampak mencakup komponen cara, periode dan siapa yang melakukan. b. Jelaskan indikator dan relevansinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi.	0 – 25	a. Penjelasan tidak berkaitan dengan instrumen monev. b. Indikator tidak relevan dan tidak terukur.
				26 – 50	b. Penjelasan instrumen monev mencakup 1 dari 3 instrumen. c. Indikator tidak relevan dan tidak terukur.
				51 – 75	a. Penjelasan instrumen monev mencakup 2 dari 3 instrumen. b. Indikator yang digunakan relevan dan terukur.
				76 – 100	a. Instrumen monitoring dan evaluasi dijelaskan secara rinci dan lengkap mencakup semua komponen. b. Indikator yang digunakan relevan dan terukur.

KPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
		Dampak Inovasi (69%)	a. Sebutkan bentuk dampak inovasi.	30	Inovasi berdampak pada indikator kinerja kegiatan/layanan.
				60	Inovasi berdampak pada capaian indikator kinerja unit kerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja pimpinan OPD.
				100	Inovasi berdampak pada capaian indikator kinerja Penyelenggara inovasi yang tercantum pada RPJMN/RPJMD/Renstra.
			b. Jelaskan capaian output dan outcome inovasi sesuai yang disebutkan dalam tujuan serta lengkapi dengan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi.	0 – 25	a. Penjelasan yang diberikan tidak menggambarkan capaian output dan outcome inovasi serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. b. Tidak ada kaitan antara dampak inovasi dengan tujuan inovasi. c. Dampak dijelaskan secara umum tanpa data/bukti pendukung.

KPPDIY 202

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				26 – 50	a. Terdapat penjelasan capaian output dan outcome, namun tidak mencakup perbandingan yang terukur antara kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. b. Hubungan dampak inovasi dan tujuan yang ingin dicapai dijelaskan secara umum. c. Tidak ada data kuantitatif atau kualitatif yang mendukung dampak yang dijelaskan.
				51 – 75	a. Terdapat penjelasan capaian output dan outcome yang rinci dilengkapi perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. b. Penjelasan menunjukkan hubungan yang jelas antara dampak inovasi dan tujuan inovasi. c. Dampak didukung oleh data atau bukti pendukung yang relevan, meskipun masih memerlukan lebih banyak detail.
				76 – 100	a. Terdapat penjelasan capaian output dan outcome yang rinci dilengkapi perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan;

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
					b. Penjelasan menunjukkan hubungan yang jelas dan kuat antara dampak inovasi dan tujuan inovasi; c. Dampak didukung oleh data atau bukti yang jelas, akurat, danrelevan seperti statistik, survei atau testimoni.
3	Adaptabilitas (17%)	Replikasi	Jelaskan potensi replikasi mencakup komponen gagasan/informasi, teknis dan managerial inovasi serta kesesuaian gagasan dalam konteks wilayah.	0 – 25	Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan potensi replikasi inovasi pada wilayah/instansi atau konteks lain baik secara gagasan/informasi, teknis, dan manajerial inovasi.
				26 – 50	a. Terdapat penjelasan mengenai potensi replikasi inovasi pada wilayah/ instansi/nasional atau konteks lain. b. Penjelasan hanya mencakup 1 dari komponen
				51 – 75	a. Terdapat penjelasan mengenai potensi replikasi inovasi pada wilayah/instansi/ nasional atau konteks lain. b. Penjelasan mencakup 2 dari 3 komponen.

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				76 – 100	a. Terdapat penjelasan mengenai potensi replikasi inovasi pada wilayah/instansi/ nasional atau konteks lain. b. Penjelasan mencakup seluruh komponen. c. Sudah ada instansi lain yang telah mereplikasi inovasi
		Difusi	Jelaskan upaya difusi inovasi yang telah dilakukan agar terjadi transfer pengetahuan dan penyebarluasan dampak baik di lingkup internal atau eksternal instansi, mencakup: a. Publikasi b. Transfer pengetahuan dan pembelajaran c. Replikasi inovasi pada unit kerja/instansi lain atau scaling up inovasi	0 – 25	Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan upaya difusi inovasi yang dilakukan atau kegiatan difusi inovasi yang berjalan.
				26 – 50	Penjelasan mencakup 1 dari 3 upaya difusi.
				51 – 75	Penjelasan mencakup 2 dari 3 upaya difusi.
				76 – 100	Penjelasan mencakup 3 dari 3 upaya difusi.

KIP DIV 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
4	Keberlanjutan (17%)	Sumber Daya (42%)	Jelaskan ketersediaan dan bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk Mengimplementasikan inovasi yang mencakup: a. Sarana dan Prasarana b. Sumber daya informasi (data yang diperlukan untuk menjalankan inovasi) c. Sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi) d. Sumber daya anggaran (nominal dan sumber anggaran)	0 – 25	a. Penjelasan yang disampaikan tidak terkait dengan ketersediaan sumber daya untuk inovasi. b. Penjelasan yang disampaikan tidak terkait dengan bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien.
				26 – 50	a. Terdapat penjelasan mencakup 1-2 jenis sumber daya. b. Informasi tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya bersifat umum dan tidak spesifik terhadap inovasi.
				51 – 75	a. Terdapat penjelasan mencakup 3 jenis sumber daya. b. Penjelasan menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien, namun tidak dijelaskan dengan rinci untuk setiap jenis sumber daya.
				76 – 100	a. Terdapat penjelasan mencakup 4 jenis sumber daya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					b. Penjelasan menunjukkan penggunaan setiap sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan inovasi.
		Strategi Keberlanjutan (58%)	Jelaskan upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan suatu inovasi. Upaya mencakup: a. Strategi institusional, berupa regulasi/ kebijakan yang menjadi dasar implementasi inovasi dan/atau dukungan implementasi inovasi dalam dokumen perencanaan organisasi (unit kerja ataupun instansi). b. Strategi manajerial, paling sedikit berupa peningkatan kapasitas SDM pelaksana inovasi transfer knowledge, SOP	0 – 25	Penjelasan yang disampaikan tidak berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan inovasi.
				26 – 50	Penjelasan mencakup 1 dari 3 strategi keberlanjutan
				51 – 75	Penjelasan mencakup 2 dari 3 strategi keberlanjutan
				76 – 100	Penjelasan mencakup semua strategi keberlanjutan

KIP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			inovasi, maintenance terhadap sumber daya fisik, & keberlanjutan dukungan anggaran. c. Strategi sosial, berupa kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan perannya.		

KIPP DIY 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).